

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek konstruksi merupakan kegiatan yang bersifat unik, dimana proyek konstruksi dibatasi oleh waktu dan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya ataupun alat sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu manajemen proyek mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga akhir penyelesaian pekerjaan. Semakin tinggi tingkat kompleksitas suatu pekerjaan konstruksi dan semakin langka sumber dayanya, maka akan dibutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik dan terintegrasi dengan manajemen proyek.

Perencanaan dan pengendalian waktu, mutu serta biaya adalah bagian dari manajemen proyek. Proyek konstruksi yang sukses dapat diukur dari capaian sasaran pekerjaan yaitu tercapainya kualitas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, selesai pekerjaan dalam masa waktu yang telah ditetapkan, serta masih dalam batas anggaran yang disediakan, bahkan jika memungkinkan dibawah anggaran yang ditetapkan. Waktu yang tersedia dan biaya yang telah dipakai dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi harus diukur penyimpangannya secara kontinyu terhadap rencana pekerjaan. Suksesnya suatu proyek konstruksi dapat ditentukan dari capaian sasaran yang sesuai dengan waktu, anggaran, pemakaian sumber daya yang efektif dan memuaskan owner.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, kadang kala terjadi ketidakpuasan dari owner yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan PPK tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh, pencairan jaminan pelaksanaan dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam.

Pemutusan kontrak merugikan para pihak, jika pemutusan kontrak terjadi, penyedia dan PPK sama-sama menderita kerugian. Bagi penyedia pemutusan kontrak berimplikasi pada kinerja perusahaan, kerugian dana, material dan

sanksi dimasukkan dalam daftar hitam. Sedangkan Bagi PPK pemutusan kontrak tersebut akan berimplikasi pada penilaian kinerja PPK dan mengakibatkan gagalnya pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran

Untuk proyek konstruksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, hampir setiap tahun selalu terjadi pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat karena target yang telah dicanangkan Pemerintah menjadi terlambat dan terhambat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengidentifikasi penyebab putus kontrak pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menganalisis dan evaluasi penyebab putus kontrak pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menentukan rekomendasi perbaikan untuk mencegah pemutusan kontrak pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Pasaman Barat.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini akan ditinjau dari faktor Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan, Proses Pemilihan, dan Pelaksanaan Kontrak yang semuanya merupakan tahapan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia.
2. Penelitian ini hanya di tinjau dari perspektif owner dalam hal ini pelaku pengadaan jasa konstruksi di dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. Pelaku pengadaan jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Pengadaan jasa konstruksi yang diambil adalah 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.